BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Emmy Saelan No. 01 Rantepao 91831
Telepon 0423-2920435
Email : bawaslutorut@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 01 April 2019

Nomor : 0044/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/IV/2019
Sifat : *Sangat Segera*
Lamp : -
Hal : **IMBAUAN**

Kepada Yth:

Ketua KPU
Kabupaten Toraja Utara
di-
Tempat

Sehubungan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-Xll/2019 dan berdasarkan Surat KPU RI Nomor 576/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Batas Waktu Penyampaian Rekomendasi Perbaikan DPT, Surat KPU RI Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019, serta Surat Bawaslu RI Nomor SS-0673/K.BAWASLU/PM.00.00/4/2019 perihal Pengawasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 20/PUU-XVII/2019, maka untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses penyusunan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) dan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Bawaslu Kabupaten Toraja Utara memberikan ***Imbauan*** kepada KPU Kabupaten Toraja Utara untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyampaikan pengumuman dan sosialisasi serta membuka pendaftaran layanan pindah memilih hingga 7 (tujuh) hari sebelum hari pemungutan suara bagi pemilih DPT yang mengalami keadaan tertentu dengan kriteria sebagai berikut:
   a. Mengalami sakit karena keadaan tidak yang terduga dan di luar kemampuan pemilih yang bersangkutan;
   b. Tertimpa bencana alam;
   c. Menjadi tahanan karena melakukan tindak pidana;
   d. Menjalankan tugas pada saat pemungutan suara;
2. Pemilih yang telah melakukan pindah memilih didaftarkan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di TPS tujuan dan diberikan formulir model A.5-KPU;

3. Proses pendaftaran pemilih DPTb di TPS tujuan oleh KPU Kabupaten Toraja Utara dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, yaitu:
   a. Membentuk TPS tambahan apabila terdapat pemilih DPTb yang terkonsentrasi pada TPS tertentu yang menyebabkan jumlah pemilih di TPS tujuan tersebut melebihi jumlah yang telah ditetapkan dalam PKPU;
   b. Mempertimbangkan ketersediaan surat suara pada TPS tujuan di mana pemilih DPTb tersebut didaftarkan;
   c. Pemenuhan kelengkapan elemen data pemilih DPTb yang didaftarkan tersebut;
   d. Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia di setiap TPS.
4. Dalam melakukan pemeliharaan daftar pemilih, KPU Kabupaten Toraja Utara melakukan penyempurnaan terhadap DPTHP-2 ***dengan memasukkan pemilih potensial yang telah dipastikan secara faktual telah memenuhi syarat (MS) dan telah memiliki surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) atau instansi lain yang sejenisnya yang memiliki kewenangan untuk itu dan menghapus pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) yang tercantum dalam DPTHP-2 yang meliputi pemilih yang telah meninggal dunia, alih status dari penduduk sipil menjadi TNI/POLRI, pemilih ganda serta melakukan perbaikan terhadap elemen data pemilih yang invalid***;
5. Penyempurnaan DPTHP-2 sebagaimana yang dimaksud pada **angka 5 wajib dilakukan melalui Rapat Pleno di tingkat Kabupaten;**
6. KPU Kabupaten Toraja Utara menyampaikan hasil penyempurnaan DPTHP-2 kepada peserta Pemilu dan mengumumkan Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) di kantor kelurahan/lembang atau tempat lain yang mudah dijangkau.

Demikian Surat Imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KAB. TORAJA UTARA

GABRIEL RUMBAYAN, SE

Tembusan kepada Yth :
1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Toraja Utara